



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 30 Mei 2021

KepadaYth :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bengkalis
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kab. Bengkalis
3. Pimpinan Lembaga Institusi Pemerintah /Swasta/BUMN/BUMD Kab.Bengkalis
4. Pimpinan Kantor Swasta/Asosiasi /Pengusaha
5. Masyarakat Kabupaten Bengkalis

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ COVID-19/ V/2021/160

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis serta mencermati perkembangan peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 dan menindaklanjuti arahan Satgas Covid-19 Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2021 maka perlu upaya pengendalian penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Politik, Seni, Olah Raga, Sosial, Budaya, Seminar dan Lokakarya yang dilakukan di dalam dan di luar gedung pertemuan dapat diizinkan dengan jumlah peserta maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak melebihi 50 % dari kapasitas ruangan selama 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021;
2. Kegiatan Akad Nikah hanya diizinkan dihadiri maksimal 20 orang (10 dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan);
3. Untuk pelaksanaan resepsi perkawinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Jika dilaksanakan diruang terbuka, jumlah undangan paling banyak 150 orang dan kedatangan undangan agar diatur jamnya
 - b) Jika dilaksanakan diruang tertutup, jumlah undangan paling banyak 150 orang dan jumlah orang yang berada dalam ruangan tidak boleh melebihi 50% kapasitas ruangan dengan kedatangan undangan agar diatur jamnya.

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070 Bengkalis Kode Pos : 28712 Provinsi Riau
Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail : Website : www.bengkalis.kab.go.id

4. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 s/d 14 Juni 2021 terhadap :
 - a) Kegiatan restoran, cafe dan tempat usaha makanan lainnya, diizinkan melayani pelanggan ditempat sampai dengan pukul 22.00 WIB (makan/minum ditempat sebesar 50 % (lima puluh persen)). Untuk layanan makanan melalui pesan/dibawa pulang diizinkan sampai pukul 24.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - b) Pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - c) Pembatasan jam operasional pusat Rekreasi/Hiburan Umum, Club Malam, Rumah Bilyar, Gelanggang Permainan ketangkasan elektronik (warnet), Futsal, PUB/KTV/Layanan Hiburan Fasilitas Hotel sampai pukul 22.00 WIB;
6. Mengizinkan rumah ibadah untuk melaksanakan kegiatan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
7. Untuk sektor esensial seperti usaha kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi teknologi dan informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

BUPATI BENGKALIS

Selaku Ketua Satgas Penanganan
Covid-19 Kab. Bengkalis



KASMARNI, S.Sos.MMP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Riau;
2. Ketua DPRD Kab. Bengkalis;
3. Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
5. Ketua FKUB Kabupaten Bengkalis.